



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 117/Pid.B/2013/PN. Blk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : KAMARUDDIN BIN TAMBANG

Tempat lahir : Bulukumba;

Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 21 juli 1969;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lengang Desa Pantama Kec. Kajang
Kab. Bulukumba;

Agama : Islam ;

Pendidikan : SPMA (tamat);

Pekerjaan : Kepala Dusun lengang;

Terdakwa tersebut :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 di Rutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 23 agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;

4 Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dari Tahanan Rumah Negara ke Tahanan Kota terhitung mulai tanggal 12 September 2013 sampai sekarang;

5 Perpanjangan penahan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba terhitung sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 03 Oktober 2013 yang pada akhir uraiannya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Kamaruddin bin tambang bersalah melakukan tindakan pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit potong batang bambu dikembalikan kepada saksi korban Abd rasyid Bin Timoro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500-(dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-08/R.4.22.6.2/EPP.2/08/2013 tanggal 23 Agustus, telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN BIN TAMBANG, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Lengang, Desa Pantama, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya suatu pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **melakukan penganiayaan**, terhadap saksi korban ABD. RASYID BIN TIMORO sehingga menjadikan sakit atau Luka yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

Bahwa pada awal mulanya saksi korban ABD. RASYID BIN TIMORO pergi kekebun miliknya dengan membawa parang arit (kandao) dan air minum, setelah saksi korban tiba dikebun miliknya saksi korban ABD. RASYID BIN TIMORO kemudian melihat pohon ambas miliknya ada yang pangkas namun tidak berselang lama kemudian datanglah terdakwa KAMARUDDIN BIN TAMBANG dilokasi kebun tersebut sambil mengatakan kepada saksi korban dengan kalimat “kurang ajar “ dan memaki saksi korban sambil masuk kedalam lokasi tanah milik saksi korban dan melempar saksi korban ABD. RASYID BIN TIMORO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan potongan batang bambu dan tepat mengenai pada bagian

betis sebelah kiri saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAMARUDDIN BIN TAMBANG, saksi korban ABD. RASYID BIN TIMORO mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 03/PKM-LB/VSM/VI/2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ASRAWATI ASMAD, dokter pada Puskesmas Lembanna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar : Pasien datang dalam keadaan Sadar diantar oleh keluarganya, setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Luka robek di betis kiri bagian depan tepi rata dengan ukuran :
 - Panjang : 2 cm (dua centimeter)
 - Lebar : 0,2 cm (nol koma dua centimeter)
- Kesimpulan : Kelainan disebabkan akibat tekanan benda tajam.

Perbuatan terdakwa KAMARUDDIN BIN TAMBANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi korban ABD. RASYID Bin TIMORO ,dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi korban mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi korban, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan atau pemukulan atas dirinya yang dilakukan oleh terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wita di Dusun Lengang Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG bersama dengan terdakwa ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah).
- Saksi korban dianiaya oleh terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG dengan cara saksi korban dilempar dengan menggunakan potongan batang bambu yang mengena pada kaki betis sebelah kiri saksi korban sedangkan terdakwa ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) mengancam saksi korban dengan parang panjang dengan cara diayung-ayungkan kearah saksi korban sehingga saksi Per.ERNI Binti ABD. RASYID menghalangi dengan cara memeluk dan mau mengambil parang yang digunakan oleh terdakwa ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah).
- Adapun sebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi korban bertanya kepada terdakwa ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) bahwa siapakah yang memangkas pohon Ambas tiang pagar lokasi tanah saksi korban namun terdakwa ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) dengan nada marah mengatakan bahwa kenapa kamu bertanya kepada saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi korban dengan terdakwa ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) bersuara besar sehingga terdakwa KAMARUDDIN turun dari rumahnya dan melompat masuk melewati pagar bersama-sama dengan terdakwa ANTO Bin NURDIN kemudian terdakwa KAMARUDDIN melempar saksi korban dengan potongan batang bambu.

- Bahwa benar saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa ANTO Bin NURDIN namun saksi korban dengan terdakwa KAMARUDDIN tidak bertegur sapa/tidak baku ngomong.
- Bahwa benar saksi korban tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban namun saling kenal karena tetangga rumah dengan saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban mengalami luka gores dan memar pada kaki betis kiri saksi korban.
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban masih dapat beraktifitas seperti semula namun masih terasa sakit pada betis sebelah kiri.

2 Saksi ERNI Binti ABD. RASYID ,dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan atau pemukulan atas diri saksi korban Lel. ABD. RASYID Bin TIMORO yang dilakukan oleh terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wita di Dusun Lengang Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG melempar bapak saya yakni korban ABD.RASYID Bin TIMORO dengan sepotong batang bambu dari jarak 7 (tujuh) meter dan diantara saksi dengan korban ABD. RASYID Bin TIMORO dengan jarak 10 (sepuluh) meter sedangkan antara terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG dengan korban ABD. RASYID Bin TIMORO jarak 4 (empat) meter dan antara korban ABD. RASYID Bin TIMORO dengan terdakwa ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban ABD. RASYID Bin TIMORO dengan cara melempar sepotong bambu sedangkan terdakwa ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) mengancam dengan menggunakan parang panjang dan hendak maju mendatangi korban ABD. RASYID Bin TIMORO sambil memaki-maki.
- Bahwa benar saksi hanya melihat terdakwa KAMARUDDIN Bin TIMORO melempar korban ABD.RASYID Bin TIMORO namun saksi tidak melihat apa yang kena pada korban ABD. RASYID Bin TIMORO.
- Bahwa adapun yang menghalangi penglihatan saksi pada saat terdakwa KAMARUDDIN melempar korban ABD. RASYID Bin TIMORO saksi terjatuh saat itu karena saksi terlilit dengan tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labu dan saat saksi terbangun saksi melihat korban ABD. RASYID

mengambil potongan batang bambu yang ada pada kaki korban.

- Bahwa terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) selain mengancam korban ABD. RASYID Bin TIMORO dan mengatakan bahwa selalu dituduh memangkas pohon ambasnya dan parang yang digunakan oleh terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) dapat saksi kenali bila diperlihatkan kepada saksi karena parang tersebut ada warna merah pergelangan hulu dari parang tersebut dan parang tersebut adalah buatan Malaysia.
- Bahwa adapun sebab terjadi penganiayaan terhadap korban ABD. RASYID Bin TIMORO karena korban bertanya kepada terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) bahwa siapakah yang memangkas pohon ambas korban ABD. RASYID Bin TIMORO sehingga terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN menjawab kenapa kamu bertanya kepada saya dan terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG turun dari rumahnya sambil memaki-maki dan mengatakan kurang ajar tungguma dan terdakwa KAMARUDDIN setelah berada diselokan rumahnya terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG memungut batang bambu dan membawa sambil melompati pagar dan melemparkan kearah korban ABD. RASYID Bin TIMORO.
- Bahwa benar antara terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG dengan korban ABD. RASYID Bin TIMORO tidak akur selama ini akibat karena jabatan Kepala Dusun yang sebelumnya dijabat oleh anak menantu dari korban ABD. RASYID Bin TIMORO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan kepada orang lain dan hingga kepada terdakwa

KAMARUDDIN Bin TAMBANG.

1 Saksi SAHO Binti LAMU ,dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan atau pemukulan atas diri saksi korban Lel. ABD. RASYID Bin TIMORO yang dilakukan oleh terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wita di Dusun Lengang Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG melempar korban ABD.RASYID Bin TIMORO dengan sepotong batang bambu saksi hanya melihat terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) bertengkar mulut dengan korban ABD. RASYID Bin TIMORO.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG saat itu berada di antara pagar pembatas lokasi rumahnya dengan lokasi tanah korban ABD. RASYID Bin TIMORO dan saksi tidak melihat terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG melakukan reaksi.
- Bahwa saksi mendengar ada suara ribut bertengkar dari jarak 30 (tiga puluh) meter sehingga saksi bertanya kepada Per. ERNI Binti RASYID bahwa siapakah yang ribut diseborang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan menyuruh Per. ERNI pergi melihatnya kemudian

sekitar 10 (sepuluh) menit saksi juga menyusul dan saat saksi

tiba ditempat kejadian antara terdakwa ARIANTO Als. ANTO

Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) masih

bertengkar dengan mulut sehingga saksi mengingatkan untuk

masing-masing kembali kerumahnya dan jarak antara korban

ABD. RASYID Bin TIMORO dengan terdakwa ARIANTO

Als. ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara

terpisah) sekitar 7 (tujuh) meter dan antara terdakwa

KAMARUDDIN Bin TAMBANG dengan korban ABD.

RASYID Bin TIMORO sekitar jarak 2 (dua) meter.

- Bahwa benar saksi tidak melihat korban ABD. RASYID Bin TIMORO kesakitan karena korban berada di ketinggian.
- Bahwa setelah kejadian korban ABD. RASYID Bin TIMORO dengan terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) dan terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG masing-masing kembali kerumahnya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebab dari keributan tersebut karena sewaktu saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat Per. ERNI memegang tangan kanan terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) dan melihat korban berada ditempat ketinggian jauh dari saksi sedangkan terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG berdiri sendiri tidak ada yang memegangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pernah saksi melihatnya namun samar-samar karena setelah selesai kejadian ada yang memegangnya membawa potongan bambu tersebut namun saksi tidak tahu persis apakah korban yang memegangnya atautkah isteri korban atautkah anaknya yaitu Per. ERNI.

2 Saksi ERNAWATI Binti KAMARUDDIN ,dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan atau pemukulan atas diri saksi korban Lel. ABD. RASYID Bin TIMORO yang dilakukan oleh terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wita di Dusun Lengang Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar jam 14.00 Wita datang korban ABD. RASYID Bin TIMORO disebelah rumah saksi yaitu dilokasi tanah korban yang berbatasan dengan rumah saksi (milik terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG) dan langsung memaki-maki yang saksi tidak tahu ditujukan kepada saksi sehingga saksi membangunkan terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) dan setelah terbangun terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) bertanya *kenapaki puang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASYID lalu korban mengatakan *siapa yang memangkas*

pohon ambasnya sehingga terdakwa ARIANTO Als. ANTO

Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah/splitsing perkara) mengatakan *tidak tahu karena saya jarang tinggal*

dirumah dan korban mengatakan bahwa *siapa lagi yang melakukan pemangkasan kalau bukan kamu* yang ditujukan

kepada terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN

(berkasnya diajukan secara terpisah) sambil memaki-maki dan mengatakan kurang ajar sehingga terdakwa ARIANTO Als.

ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah)

mengambil sepotong batang bambu dan kemudian korban mau

menyeberang pagar menuju terdakwa ARIANTO Als. ANTO

Bin NURDIN yang berada dikolong rumah saksi namun

korban tersangkut dipagar sehingga terjatuh dan terdakwa

ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN membuang potongan

batang bambu tersebut sehingga saksi menarik terdakwa

ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN keatas rumah dan

sampai ditangga saksi bertemu dengan terdakwa

KAMARUDIN Bin TAMBANG yang hendak turun dari

rumah dan bertanya kenapa korban sehingga saksi jelaskan

bahwa korban mengancam terdakwa ARIANTO Als. ANTO

Bin NURDIN dan selanjutnya saksi hanya mendengarkan

pertengkaran mulut yang mana bapak saksi yakni terdakwa

KAMARUDDIN Bin TAMBANG mengatakan jangan begitu

lalu korban mengancam terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin

NURDIN dan selanjutnya saksi hanya mendengarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut yang mana bapak saksi yaitu terdakwa

KAMARUDDIN Bin TAMBANG mengatakan bahwa jangan

begitu lalu korban memaki terdakwa KAMARUDDIN Bin

TAMBANG dan mengatakan bahwa kamu mau melawan

karena ada anak tentaramu yang jappo (hancur) dan

mengatakan tunggu Polisi dan tidak lama kemudian datang

sekelompok keluarganya dengan sepeda motor yang suaranya

dibesarkan dengan menarik gas motor tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak melihatnya karena sewaktu bapak saksi terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG turun dari rumah tidak memegang apa-apa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa bambu yang runcing saksi tidak melihat terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN memegang bambu yang ujungnya runcing melainkan ujungnya rata.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG turun dari rumah terdakwa tidak membawa membawa ataupun memegang sesuatu dan juga setelah dikolong rumah saksi tidak melihat memegang sesuatu sedangkan korban ABD. RASYID Bin TIMORO memegang parang parit (kandao) serta masih ada parang yang berhulu dan bersarung yang digantungkan pada pinggang sebelah kirinya.
- Bahwa benar antara korban dengan terdakwa pernah berselisih faham karena terdakwa pernah dicegat oleh korban dan menantanginya serta pernah menabrak kakak saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi RUKIA Binti SABBI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan atau pemukulan atas diri saksi korban Lel. ABD. RASYID Bin TIMORO yang dilakukan oleh terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wita di Dusun Lengang Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mendengar ada suara korban bertanya kepada anak menantu saksi yakni terdakwa ARIANTO Als. ANTO (berkasnya diajukan secara terpisah) bahwa siapakah memangkas pohon ambasnya lalu anak menantu saksi yakni terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN tidak tahu lalu oleh korban mengatakan siapa lagi yang memangkas kalau bukan kamu yang ditujukan kepada terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN.
- Bahwa benar setelah mendengar korban marah suami saksi yakni terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG turun dari atas rumah dan bertanya kepada korban dan mengatakan sadarki dan akhirnya oleh korban langsung memaki suami saksi yakni terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG dengan mengatakan apa kamu tailaso sambil menunjukkan parangnya kearah terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG sedangkan terdakwa ARIANTO Als. ANTO ditarik oleh isterinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memegang maupun membawa alat sedangkan korban membawa parang arit (kandao) dan parang yang berhulu dan bersarung yang diikatkan pada pinggangnya sebelah kiri.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan korban pernah berselisih paham karena jabatan Kepala Dusun.

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan sebagai terdakwa ia tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum/pengacara.
- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya sehingga diperiksa dan atau dimintai keterangan dengan mengatakan bahwa sehubungan dengan telah menganiaya korban ABD. RASYID Bin TIMORO.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 dan jam terdakwa tidak ingat lagi di Dusun Lembang Desa Pantama Kec. Kajang Kab. Bulukumba.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebab sehingga terdakwa disangka oleh korban ABD. RASYID Bin TIMORO telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan cara melemparkan sepotong batang bambu sedangkan memegang dan melihat batang bambu saja tidak pernah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar sebelum shalat ashar terdakwa sementara makan terdakwa mendengar orang rebut dikolong rumah sehingga terdakwa turun dari atas rumah kemudian terdakwa bertanya kepada korban bahwa ada apa ini sehingga korban langsung memaki-maki terdakwa dan terdakwa mengingatkan korban jangan begitu memaki-maki orang dan mengatakan kepada korban bahwa kenapa kamu Rasyid selalu kurang ajar kepada saya dan anak saya dan juga terhadap menantu yaitu terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) saya dan terdakwa mengatakan kalau kamu mau membunuh bunuh saja saya dan terus-menerus memaki saya dan akhirnya sudah ada orang yang datang meleraikan dan akhirnya terdakwa kembali keatas rumah terdakwa.
- Bahwa yang datang saat itu termasuk isteri dari korban dan juga isteri terdakwa Per. ERNI dan Per. SAHO.
- Bahwa Per. SAHO datang setelah mau bubar dari pertengkaran tersebut sambil mengingatkan dan kami masing-masing disuruh pulang dan bubar sedangkan Per. ERNI menambah masalah karena banyak berbicara tidak masuk akal dan bukan meleraikan yang isi perkataannya yaitu mengatakan panggil anakmu yang tentara hancur sambil dengan suara menantang Per. ERNI mengatakan bahwa ia juga punya keluarga Polisi.
- Bahwa terdakwa dengan korban pernah berselisih paham sehubungan dengan pengangkatan jabatan Kepala Dusun karena sebelumnya korban yang menjabat Kepala Dusun kemudian kepada menantunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya kepada terdakwa yang ditunjuk oleh kepala Desa yang

terpilih.

- Bahwa semua keterangan korban tidak benar karena terdakwa tidak melemparkannya dan terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN tidak membawa parang yang terdiri dari parang arit (kandao) bersama dengan parang yang berhulu dan bersarung kayu yang digantungkan pada pinggang sebelah kirinya.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dimana dalam perkara a quo Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Melakukan penganiayaan

Ad.1 Unsur Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan delik ini adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini adalah terdakwa Kamaruddin Bin Tambang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan berdasarkan kenyataan dan persidangan terdakwa memiliki kondisi kesehatan Fisik dan mental yang tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu maka mengenai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya Bahwa pada Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar sebelum shalat ashar terdakwa sementara makan terdakwa mendengar orang rebut dikolong rumah sehingga terdakwa turun dari atas rumah kemudian terdakwa bertanya kepada korban bahwa ada apa ini sehingga korban langsung memaki-maki terdakwa dan terdakwa mengingatkan korban jangan begitu memaki-maki orang dan mengatakan kepada korban bahwa kenapa kamu Rasyid selalu kurang ajar kepada saya dan anak saya dan juga terhadap menantu yaitu terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN (berkasnya diajukan secara terpisah) saya dan terdakwa mengatakan kalau kamu mau membunuh bunuh saja saya dan terus-menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki saya dan akhirnya sudah ada orang yang datang meleraikan dan akhirnya

terdakwa kembali keatas rumah terdakwa.

Bahwa Saksi korban dianiaya oleh terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG dengan cara saksi korban dilempar dengan menggunakan potongan batang bambu yang mengenai pada kaki betis sebelah kiri saksi korban

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi saksi korban ABD. RASYID BIN TIMORO mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 03/PKM-LB/VSM/VI/2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ASRAWATI ASMAD, dokter pada Puskesmas Lembanna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar : Pasien datang dalam keadaan Sadar diantar oleh keluarganya, setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Luka robek di betis kiri bagian depan tepi rata dengan ukuran :
 - Panjang : 2 cm (dua centimeter)
 - Lebar : 0,2 cm (nol koma dua centimeter)
 - Kesimpulan : Kelainan disebabkan akibat tekanan benda tajam.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah didibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan, perlukiranya dipertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa terlalu emosional

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa telah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi lebih dimaksudkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat menyadari dan memperbaiki diri dikemudian hari setelah menjalani masa pidana yang dijatuhkan.

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN BIN TAMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan.”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit potong batang bambu dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara ini pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, oleh kami ERNAWATY,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH dan BAMBANG SUPRIYONO, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syahrir K sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Irmansyah Asfari, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bulukumba, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIYAS DEDY, SH

ERNAWATY, SH

BAMBANG SUPRIONO, SH

Panitera Pengganti,

SYAHRIR.K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)